



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HAMDANI, SH, Advokat yang berkantor di Kab. Serdang Bedagai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. batu bara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah menikah, kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.LPK

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 9-9-2020. Kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah lagi pada hari Jumat, tanggal 17-3-2023, bertepatan pada tanggal 29 Syaban 1444 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/710320/23030 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis;

2. Bahwa permenikahan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

- o FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, Umur 6 tahun ;
- o KHALISAH INARA MAZRUK, Perempuan, 5 tahun Dan saat ini anak-anak semuanya bersama Penggugat;

3. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis agar semua anak-anak yang namanya tersebut diatas pada poin ke-2 a,b hak asuhnya berada dibawah hadhanah Penggugat;

4. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis agar menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 2 orang anak sebagaimana tersebut diatas setiap bulannya sebesar Rp. 500.000/1 orang, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa Penggugat menikah kembali dengan Tergugat berharap agar Penggugat dapat hidup rukun dan damai dalam bahtera rumah tangga, disamping itu Tergugat juga telah berjanji secara lisan tidak akan menggunakan narkoba lagi;

6. Bahwa pada pertengahan bulan 6 tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan ;

- a. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anak;
- c. Tergugat diduga kembali menggunakan narkoba;

7. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas yang selalu terus berulang-ulang;

8. hingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang Penggugat cita-citakan tidak terwujud juga, sampai akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada akhir

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 6 tahun 2023 gara-gara HP hilang dan Terugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dengan membawa uang Rp.2.000.000,dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, Bahwa atas permasalahan tersebut pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diutarakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan Permohonan Cerai Gugat Ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan/tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali didalam berumah tangga (Pasal 19 huruf F, PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F, Kompilasi Hukum Islam);

10. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat dan menetapkan biaya nafkah anak-anak setiap bulannya Rp. 500.000/1 orang, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat dan menetapkan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut diatas ditambah 10% setiap tahunnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini bermohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan dan menetapkannya, kemudian berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- o FARQA HARTANTA MAZRUK, LK, 6 Tahun;
- o KHALISAH INAR MAZRUK, PR, 5 Tahun;

berada dibawah hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan melalui Penggugat nafkah anak-anak sebagaimana namanya tersebut pada petitum ke-2 diatas hingga anak-anak dewasa menurut Undang-undang setiap bulannya sebesar Rp. 500.0000/1orang;

5. Menghukum Tergugat untuk menambah 10% pada petitum ke-3 diatas setiap tahunnya;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap didampingi kuasa hukumnya bernama MUHAMMAD HAMDANI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/1/2024 tanggal 31 Januari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan

*Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan perbaikan 1. bahwa pada lembaran ke 1 tentang "hal" sebelumnya tertulis "Cerai Gugat" diganti menjadi "Cerai Gugat dan Hadhanah" 2. bahwa pada lembaran ke -1 tentang "Umur Penggugat dan Tergugat" 43' sebelumnya tertulis 43 tahun diganti menjadi 33 tahun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxx/710320/23033 tanggal 17 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Skta Cerai Nomor 2004/AC/2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 6 Oktober 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-xxxx-0201 Tanggal 7 Agustus 2020 atas nama FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-xxxx-0202 Tanggal 7 Agustus 2020 atas nama KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan ditanda tangani;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 6 tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan *Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dnjuga anak-anak dan Tergugat diduga kembali menggunakan narkoba.*
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 6 tahun 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD HAMDANI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN.PA.W2-A10/HK2.6//2024 tanggal 31 Januari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2., yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2020 dan menikah kembali pada tanggal 17 Maret 2023 telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dalam halmana

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak dua bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga menggugat hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, dan 2. KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018 di bawah Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.3, P.4 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P. 4 yang. menunjukkan bahwa anak yang bernama bernama 1. FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, dan 2. KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018 adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan senyatanya anak tersebut saat ini berada bersama dengan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak (hadhonah) bernama 1. FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, dan 2. KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018, di bawah Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, selaku ibu kandungnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara yuridis ditetapkan kepada Penggugat, namun demikian demi kepentingan anak tersebut, maka kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat (ayahnya) apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk dan mengajaknya bermain dan jalan-jalan apabila dikehendaki oleh Tergugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa hak Hadhonah bukan hanya menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik (Vide Pasal 26 UU No,23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak);

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian siapapun pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak tersebut, begitu pula sebaliknya siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak tersebut bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama 1. FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, dan 2. KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonor dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat dapat didengar kesanggupannya karena tidak hadir dipersidangan dalam hal ini dengan mengacu dan mempertimbangkan dengan kebutuhan anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan bahwa nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dinilai layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 5 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama 1. FARQA HARTANTA MAZRUK, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, dan 2. KHALISAH INAR MAZRUK, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2018 berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dinilai layak dan patut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 5 % setiap tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp193.000,00 (**seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ridwan Arifin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		42.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	21.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>193.000,00</b>	

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)